



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Monir Yaakob, *Sistem Kehakiman Islam, Konsep Kehakiman Islam*, (Kuala Lumpur: Institusi Kefahaman Islam (IKIM), 2001).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003).
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), jilid IV.
- Abu Bakr al-Sayuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul (Hamisy Tafsir Jalalayn)*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t).
- Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Daar al-Fikr,tth).
- Ahmad Rapiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah, 1998).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*,(Surabaya: Karya Anda, tth).
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, Kasus Mal No. 03004-057-0300-2016.
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, Kes Mal No. 03004-057-0277-2016.
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, Kes Mal No. 03004-057-0153-2016.
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, Kes Mal No. 03004-057-0131-2016.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002.
- Farid Ma'ruf, 2007, *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (<http://baitijannati.wordpress.com>), diakses 29 November 2014.
- Government of Kelantan Gazette, *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 2004).
- H. Bgd. M. Letter, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

Siti Zumrotun, *Membangkar Fiqh Patriarkhis, Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Stain Press, 2006).

Soemiyati, *Hukum Perkahwinan Islam Dan Undang-Undang Perkahwinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).

Suberi Sidik Islami, *Ketentaraman Suami Istri*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999).

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976).

Tihami dan Sohari Sahran, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Dalam Islam*

Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2006).

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).